

# PENGHIMPUNAN WAKAF UANG MELALUI KOTAK WAKAF MASJID PERSPEKTIF FIKIH WAKAF (STUDI KASUS DI MASJID AL-IKHLAS DAN MASJID RAYA BABUSSALAM KOTA PADANG)

Iis Suci Wahyuni<sup>1</sup>, Duhriah<sup>2</sup>

<sup>1</sup> UIN Imam Bonjol Padang

<sup>2</sup> UIN Imam Bonjol Padang

## ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini jika dilihat dalam penghimpunan wakaf uang ini tidak adanya kejelasan dalam pengelolaan dan tidak adanya sighthat antara si *wakif* dan *nazhir*. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana penghimpunan wakaf uang melalui kotak wakaf masjid perspektif fikih wakaf (Studi kasus masjid Al-Ikhlash dan Masjid Raya Babussalam Pasar Baru, Kota Padang). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, pengelola (nazhir) wakaf atau *wakif* yang melakukan wakaf uang melalui kotak wakaf ini agar lebih memahami apa itu wakaf uang yang sesuai dengan fikih wakaf. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari fenomena yang terjadi langsung, wajar dan alamiah. Adapun hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penghimpunan wakaf uang melalui kotak wakaf masjid di masjid Al-Ikhlash ini dengan cara menyebarkan sebanyak 30 kotak wakaf ke toko-toko dan rumah makan. Sedangkan pelaksanaan penghimpunan wakaf uang melalui kotak wakaf masjid di masjid Raya Babussalam adalah dengan meletakkan kotak wakaf di masjid itu saja tanpa ada menyebarkan ke tempat-tempat lain. Berdasarkan perspektif fikih wakaf bahwa penghimpunan wakaf uang melalui kotak wakaf masjid di masjid Al-Ikhlash dan masjid Raya Babussalam ini tidak sesuai dengan ketentuan fikih wakaf karena tidak terpenuhinya seluruh rukun dan syarat dari wakaf uang tersebut. Selain itu, karna kurangnya pengetahuan pengurus dan pengelola (*nazhir*) mengenai wakaf uang, sehingga praktek yang terjadi di lapangan sama halnya dengan pengelolaan infak dan sedekah.

**KATA KUNCI** Wakaf Uang, Kotak Masjid

## PENDAHULUAN

Kata wakaf diprediksikan telah sangat populer di kalangan umat Islam bahkan juga di kalangan nonmuslim. Yang mana secara bahasa wakaf itu berasal dari kata kerja bahasa Arab "*waqafa-yaqifu-waqfan*" berarti berhenti, berdiri, berdiam di tempat, atau menahan (K.Lubis 2010: 3). Sedangkan dalam bahasa hukum kontemporer, wakaf berarti pemberian, yang dilakukan atas kehendak ahli waris, dengan suatu niat memenuhi panggilan ketakwaan. Wakaf juga didefinisikan sebagai harta yang di sumbangkan untuk berbagai tujuan kemanusiaan (Manan: 29). Namun dikalangan ulama fikih, dalam merumuskan definisi wakaf ini berimplikasi terhadap status harta wakaf dan akibat hukum yang di munculkan dari wakaf tersebut.

Sepanjang sejarah Islam, wakaf sangat banyak dengan beragam bentuk dan jenisnya. Bahkan mencakup semua jenis harta benda. Diantara benda

wakaf tersebut adalah wakaf pokok tetap (benda tidak bergerak) dan wakaf benda bergerak. Wakaf benda tidak bergerak adalah berupa tanah pertanian dan bukan pertanian. Sedangkan wakaf benda bergerak berupa alat- alat pertanian, mushaf Al-Qur'an, sajadah untuk masjid, buku perpustakaan umum, buku perpustakaan mesjid dan wakaf uang yang berupa dirham dan dinar (Qohaf 2008: 29 – 30).

Wakaf dalam bentuk benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan, tidak terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Namun, mereka banyak berbeda pendapat mengenai wakaf uang atau yang lebih dikenal dengan wakaf uang. Ulama Syafi'iyah, seperti al-Nawawi, dalam *al majmu' Syarah al-Muhadzdzab* berpendapat boleh mewakafkan benda bergerak, seperti hewan, disamping itu benda tidak bergerak seperti tanah. Namun, mereka menyatakan bahwa tidak boleh mewakafkan dinar dan dirham karena dinar dan dirham akan lenyap dengan

dibelanjakan dan sulit akan mengekalkan zatnya (Rozalinda 2015: 33-34).

Dalam Fatwa MUI tersebut dikemukakan yang dimaksud dengan wakaf uang (*cash wakaf/waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Selain itu, dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut dikemukakan rumusan definisi wakaf, bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada (Usman 2013: 106-107)

Wakaf uang dalam prakteknya memiliki rukun dan syarat. Adapun rukun wakaf uang menurut jumbuh mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali yaitu ada empat. Menurut Khatib Asy-Syarbun dalam kitabnya *Mughni Al-Muhtaj*, seperti yang diikuti oleh Abdurrahman. *Pertama* yaitu adanya orang yang berwakaf (*waqif*), *Kedua*: ada harta yang diwakafkan (*Mauquf*), *Ketiga*: ada tempat kemana harta itu diwakafkan/ tujuan wakaf (*mauquf 'alaih*), *Keempat*: adanya *sighot* atau ikrar wakaf (Khosyi'ah 2010: 40). Sedangkan syarat wakaf adalah, wakaf harus kekal (abadi), wakaf dilakukan secara tunai, tujuan wakaf harus jelas, wakaf merupakan hal yang harus dilaksanakan tanpa syarat boleh khiyar (Usman 2013: 112)

Wakaf dalam bentuk uang, dipandang sebagai salah satu pilihan yang dapat membuat wakaf mencapai hasil lebih banyak. Karena dalam wakaf uang ini, uang tidak hanya dijadikan sebagai alat tukar-menukar saja. Lebih dari itu, uang merupakan komoditas yang siap menghasilkan dan berguna untuk pengembangan aktivitas perekonomian yang lain. Lingkup wakaf tunai menjanjikan kemanfaatan yang lebih baik yang dapat diperoleh dari sumber-sumber wakaf selain pemanfaatan hasil pengelolaan wakaf, wakaf tunai juga dapat memperluas jangkauan pemberi wakaf dan peningkatan produktivitas harta wakaf. (K.Lubis 2010:109-110)

Seiring dengan perkembangan zaman, wakaf uang semakin berkembang di masyarakat. Bentuk penghimpunan wakaf uang tidak hanya di Lembaga dan Badan-badan Keuangan Syariah saja, namun saat ini wakaf uang juga sudah mulai dihimpun dan dikelola oleh masjid-masjid ataupun mushala seperti halnya yang sudah dilaksanakan di beberapa masjid di Kota Padang. Pada penelitian ini, peneliti terfokus untuk menganalisis mengenai penghimpunan wakaf uang melalui kotak wakaf masjid, sehingga dengan ini

peneliti dapat memberikan penilaian apakah cara penghimpunan wakaf uang melalui kotak wakaf masjid ini telah sesuai dengan tata cara penghimpunan ataupun pengelolaan wakaf uang yang sebenarnya.

Pada penelitian ini, peneliti hanya memilih beberapa masjid di Kota Padang di antaranya yaitu masjid al-ikhlas Surau Balai dan masjid Raya Babussalam Pasar Baru. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, bahwa peneliti memilih dua masjid ini dikarenakan di kedua masjid ini dilaksanakan penghimpunan wakaf uang melalui kotak wakaf masjid, namun dalam pengelolaannya tidak ada kejelasan dan tidak adanya sighthat wakaf antara wakif dengan nazhir. Selain itu, tampaknya yang menjadi wakif tidak jelas dikarenakan banyaknya masyarakat yang memasukkan wakaf uang kedalam kotak wakaf.

Mengenai kotak infak/wakaf yang ada di masjid Al-Ikhlas ini, salah seorang garin masjid memberikan pernyataan sebagai berikut:

*Kotak infak/wakaf di masjid Al-Ikhlas ini baru ada sekitaran tahun 2018 dengan jumlah kotak lebih kurang 30 kotak dan disebarkan di toko-toko dan ampera yang ada di sekitaran jalan M.Yunus seperti di toko HNH, Procom Swalayan, Ayam J'des, Mie Petir, Kedai Sayur, Accecories Kelap-Kelip, Ampera Al-Kahfi. Ada juga diletakkan di daerah Taruko tepatnya di swalayan Yuli Mart dan lain sebagainya. Uang yang terkumpul di dalam kotak tersebut akan diambil oleh pengurus masjid setiap 1 kali selama 4 bulan. (Herman Jummafo, Garin Masjid, 2021)*

Selain masjid al-ikhlas, salah satu masjid di Kecamatan Pauh tepatnya di Kelurahan Cupak Tengah yakni masjid Raya Babussalam Pasar Baru. Yang mana di masjid ini juga melaksanakan penghimpunan wakaf uang dengan cara menghimpunnya melalui kotak wakaf masjid yang diletakkan di masjid tersebut. Mengenai hal ini, salah seorang pengurus masjid memberikan pernyataan sebagai berikut:

*Kotak ko kotak wakaf kotak infak samo se tu nyo. Kalau ado urang yang nio ba infak, masuk an kasiko kalau ado yang nio bawakaf masuk lo kasiko. Memang iko dulu dasarnya. Kalau pamungutan pitih e ko di bukak sakali duo hari mah. Biasonyo kalau dibukak sakali duo hari tu hasilnya kadang ado 200 ribu kadang ado lo isinyo tu dapek 300 ribu. Indak manatu do, kadang lai batambah kadang yo bakurang lo hasil e. Pitih ko gunonyo untuk pambangunan masajik atau kok ado perlengkapan masajik yang kurang pitih tu digunokan untuak mambalinyo. Kalau yang hari jumat tu kotak*

*infak untuak anak yatim, TPQ samo infak sosial masyarakat se nyo.*(Arman, Bendahara Masjid, 2021)

Terjemahan:

Kotak ini kotak wakaf kotak infak sama saja tu. Kalau ada orang yang mau berinfaq, masukkan kesini kalau ada yang mau berwakaf masukkan juga kesini. Memang ini dulu dasarnya. Kalau pemungutan uang ini di buka sekali dua hari. Biasanya kalau dibuka sekali dua hari tu hasilnya kadang ada 200 ribu kadang ada juga isinya tu dapat 300 ribu. Tidak menentu, kadang bertambah kadang ya berkurang hasilnya. Uang ini gunanya untuk pembangunan masjid atau kalau ada perlengkapan masjid yang kurang, uang ini digunakan untuk membelinya. Kalau hari jumat tu kotak infak untuk anak yatim, TPQ sama infak sosial masyarakat saja. (Arman, Bendahara Masjid, 2021)

Berdasarkan pernyataan dari kedua pengurus ataupun garin masjid al-ikhlas dan masjid raya babussalam, dapat peneliti lihat bahwa cara penghimpunan dan peruntukan dari uang wakaf yang terkumpul itu sama. Kedua masjid ini sama-sama mengumpulkan wakaf uang melalui kotak wakaf masjid, dan diantara kotak wakaf tersebut ada yang hanya diletakkan di masjid saja dan ada juga sebagian yang disebar ke toko-toko. Dengan begitu, bisa memudahkan bagi setiap siapa saja yang ingin mewakafkan uangnya melalui kotak tersebut. Semua uang yang terkumpul setiap bulannya disamakan kegunaannya, untuk biaya operasional masjid, perawatan alat-alat masjid, perbaikan sarana dan prasarana masjid lainnya dan termasuk juga untuk honor ataupun gaji garin. Keberadaan wakaf uang atau wakaf tunai ini hanya bersifat sementara dan habis dipakai.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: "Bagaimana penghimpunan wakaf uang melalui kotak wakaf masjid perspektif fikih wakaf (Studi kasus masjid Al-Ikhlas dan Masjid Raya Babussalam Pasar Baru, Kota Padang)."

1. Bagaimana pelaksanaan wakaf uang melalui kotak wakaf di Masjid Al-Ikhlas Surau Balai dan masjid Raya Babussalam Pasar Baru, Kota Padang?
2. Bagaimana penghimpunan wakaf uang melalui kotak wakaf masjid perspektif fikih wakaf di masjid Al-Ikhlas Surau Balai dan Masjid Raya Babussalam Pasar Baru, Kota Padang?

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat berkontribusi, baik dalam wilayah akademis maupun wilayah sosial. Pada bidang akademis, penelitian ini

ditujukan dalam rangka memperkaya literature terkait wakaf uang. Dalam aspek sosial hasil penelitian ini diharapkan memberi kontribusi positif bagi masyarakat dalam memahami wakaf uang dengan baik dan bagaimana seharusnya pengelolaan dari wakaf uang tersebut.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari fenomena yang terjadi langsung, wajar dan alamiah (Mansyuri 2008: 34). Penulis atau peneliti datang langsung ke lokasi penelitian guna mendapatkan data yang diperlukan, yaitu datang langsung ke masjid tempat penelitian. Kemudian teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini *pertama*: observasi yaitu mengamati atau melihat secara langsung penghimpunan wakaf uang melalui kotak wakaf masjid yang telah disediakan. *Kedua* wawancara yaitu penulis atau peneliti mewawancarai secara langsung garin ataupun pengurus masjid yang mengelola atau melakukan penghimpunan wakaf uang melalui kotak wakaf masjid tersebut.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang mana dalam penelitian ini tidak menggunakan angka. Namun penelitian ini merupakan penelitian yang dilaksanakan secara alamiah, apa adanya, dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya (Saebani 2009: 101). Pada penelitian ini, penulis langsung mengamati dan menggambarkan kejadian yang sesungguhnya terjadi di lapangan.

## TEMUAN DAN BAHASAN

### Pengertian Wakaf dan Wakaf Uang

Wakaf secara bahasa itu berasal dari kata *Waqafa-yaqifu-waqfan* yang berarti berhenti, berdiri, berdiam di tempat atau menahan. Sedangkan secara istilahnya banyak perbedaan pendapat ulama mengenai wakaf tersebut. Menurut mayoritas ulama bahwa wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara barang tersebut masih utuh (tetap zatnya) dan penghasilan dari barang itu bertujuan untuk kebaikan dan kebajikan demi mendekatkan diri kepada Allah. Dari definisi ini, jumhur berpendapat bahwa akad wakaf ini bersifat mengikat (*Lazim*). Dalam artian bahwa wakif tidak dapat menarik kembali harta yang telah diwakafkannya. Sementara dalam pasal 1 Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf dirumuskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk

memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat. (Rozalinda 2017: 223-224)

Di kalangan ulama fikih, dalam merumuskan definisi wakaf ini terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan rumusan dari definisi wakaf ini berimplikasi terhadap status harta wakaf dan akibat hukum yang dimunculkan dari wakaf tersebut.

Adapun wakaf menurut para ulama-ulama yaitu:

1. Ulama Hanafiyah *"Menahan benda milik orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan baik untuk sekarang atau masa yang akan datang."*

Menurut Abu Hanifah, wakaf adalah menahan harta dari otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan, dan menyedekahkan kemanfaatan barang wakaf tersebut untuk tujuan kebaikan. Berdasarkan pengertian diatas, bahwa wakaf tidak memberikan konsekuensi hilangnya barang yang diwakafkan dari kepemilikan orang yang mewakafkan. Orang yang mewakafkan (*waqif*) boleh saja mencabut wakaf tersebut, boleh juga menjualnya. Karena, pendapat yang paling shahih menurut Abu Hanifah adalah wakaf hukumnya *ja'iz* (boleh), bukan *lazim* (wajib, mengandung hukum yang mengikat).

2. Ulama Malikiyah: *"Wakaf adalah waqif menjadikan manfaat harta yang dimiliki walaupun berupa sewa ataupun hasilnya seperti dirham (uang) dengan sighat tertentu dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kehendak waqif."*

Makna wakaf menurut Ulama Malikiyah, bahwa wakaf ini adalah si pemilik harta menjadikan hasil dari harta yang dia miliki meskipun kepemilikan itu dengan cara menyewa atau menjadikan penghasilan dari harta tersebut. Artinya, si pemilik harta (*waqif*) menahan hartanya itu dari semua bentuk pengelolaan kepemilikan, menyedekahkan hasil dari harta tersebut untuk tujuan kebaikan, sementara harta tersebut masih utuh menjadi milik orang yang mewakafkan, untuk satu tempo tertentu. Wakaf menurut Malikiyyah ini tidak memutus (menghilangkan) hak kepemilikan barang yang diwakafkan, namun hanya memutus hak pengelolaannya.

3. Mayoritas ulama dari kalangan Syafi'iyah: *"Menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetapnya zat benda yang menghalangi waqif dan lainnya dari tindakan hukum yang dibolehkan atau tindakan hukum yang bertujuan untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala."*

Wakaf menurut mayoritas ulama, yaitu dua murid Abu Hanifah pendapat keduanya dijadikan fatwa dikalangan mazhab Hanafiyyah, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali menurut pendapat yang paling shahih. Wakaf menurut mayoritas ulama yaitu menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara barang tersebut masih utuh, dengan menghentikan sama sekali pengawasan terhadap barang tersebut dari orang yang mewakafkan dan lainnya, untuk pengelolaan yang diperbolehkan dan riil, atau pengelolaan *revenue* (penghasilan) barang tersebut untuk tujuan kebajikan dan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah. Atas dasar ini, harta tersebut lepas dari kepemilikan orang yang mewakafkan dan menjadi tertahan dengan dihukumi menjadi milik Allah, orang yang mewakafkan terhalang untuk mengelolanya, penghasilan dari barang tersebut harus disedekahkan sesuai dengan tujuan perwakafan tersebut. (Az-Zuhaili 2019:269-272)

### Rukun dan Syarat Wakaf

Kalangan Hanafiyyah mengatakan bahwa rukun wakaf adalah *sighat* (ucapan, pernyataan tegas). *Sighat* adalah lafaz-lafaz yang menunjukkan makna wakaf seperti *"Tanahku ini diwakafkan selamanya untuk orang-orang miskin,"* dan lafaz-lafaz sejenis seperti *barang ini diwakafkan untuk Allah, untuk tujuan kabiakan, kebajikan, atau diwakafkan* (saja). Sedangkan mayoritas ulama mengatakan bahwa wakaf ada empat rukun, yaitu orang yang mewakafkan (*waqif*), pihak yang diberi wakaf dan *sighat*. Hal ini dengan pertimbangan bahwa rukun adalah sesuatu yang suatu perkara tidak bisa sempurna kecuali dengan sesuatu itu, baik sesuatu itu bagian dari perkara itu atau tidak.

Adapun *qabul* (*sighat* menerima) dari pihak yang diwakafi tidaklah termasuk rukun wakaf menurut kalangan Hanafiyyah. Juga menurut kalangan Hanabilah sebagaimana yang dituturkan oleh al-Qadhi Abu Ya'la. *Sighat qabul* juga bukan merupakan syarat keabsahan wakaf atau syarat memilikinya, baik pihak yang mendapatkan wakaf itu tertentu atau tidak. *Sighat qabul* menurut kalangan Malikiyyah, Syafi'iyah dan sebagian Hanabilah termasuk rukun, jika wakaf itu untuk orang tertentu dan dia mempunyai hak, kepatutan untuk menerima. Kalau tidak maka disyariatkan walinya yang menerima, sebagaimana hibah dan wasiat (Az-zuhaili 2019:275-276)

Adapun rukun wakaf yaitu ada empat:

1. Orang yang berwakaf (*Waqif*)

*Waqif* adalah orang yang mewakafkan harta benda miliknya. *Waqif* meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum. Syarat-syarat yang berkaitan dengan yang mewakafkan (*Waqif*) ialah wakif mempunyai kecakapan melakukan *tabarru'*, yaitu melepaskan hak milik tanpa imbalan materi. Orang yang dikatakan cakap bertindak *tabarru'* adalah baligh, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta benda wakaf. *Waqif* organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. *Waqif* badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum yang bersangkutan. (Mardani 2013: 358)

## 2. Harta yang diwakafkan (*Mauquf*)

Harta benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai atau bernilai menurut ajaran Islam. Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh *waqif* secara sah. Syarat-syarat yang berkaitan dengan harta yang diwakafkan ialah bahwa harta wakaf (*mauquf*) merupakan harta yang bernilai, milik yang mewakafkan (*waqif*), dan tahan lama untuk digunakan. Harta wakaf dapat juga berupa uang yang dimodalkan, berupa saham pada perusahaan, dan berupa apa saja yang lainnya. Hal yang penting pada harta yang berupa modal ialah dikelola dengan sedemikian rupa (semaksimal mungkin) sehingga mendatangkan kemaslahatan atau keuntungan. (Suhendi 2016: 243)

Harta benda wakaf terdiri atas benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak meliputi:

- a. Uang
- b. Logam mulia
- c. Surat berharga
- d. Kendaraan
- e. Hak atas kekayaan intelektual
- f. Hak sewa
- g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun wakaf benda tidak bergerak meliputi:

- a. Hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun belum terdaftar.

- b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah.
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Benda tidak bergerak lain sesuai ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Mardani 2013: 360-361)

## 3. Tujuan wakaf (*Mauquf 'Alaih*)

Syarat-syarat tujuan wakaf ialah bahwa tujuan wakaf (*Mauquf 'Alaih*) harus sejalan (tidak bertentangan) dengan nilai-nilai ibadah, sebab wakaf merupakan salah satu amalan shadaqah dan shadaqah merupakan salah satu perbuatan ibadah. Maka tujuan wakaf harus termasuk kategori ibadah atau sekurang-kurangnya merupakan perkara-perkara mudah menurut ajaran agama Islam, yakni yang dapat menjadi sarana ibadah dalam arti luas. Harta wakaf harus segera dapat diterima setelah wakaf di ikrarkan. Bila wakaf diperuntukan membangun tempat-tempat ibadah umum, hendaklah ada badan yang menerimanya. (Suhendi 2016: 244)

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

- a. Sarana ibadah.
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan.
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa.
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat.
- e. Kemajuan dan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. (Mardani 2013: 361-362)

## 4. Pernyataan/ ikrar wakaf (*Sighat Wakaf*)

Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak dari *waqif* untuk mewakafkan benda miliknya. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh *waqif* kepada *nazhir* di hadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) dengan disaksikan oleh dua orang saksi, ikrar tersebut dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Dalam hal *waqif* tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum, *waqif* dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh dua orang saksi.

Adapun saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Dewasa
- b. Beragama Islam
- c. Berakal sehat
- d. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum (Mardani 2013: 361)

Adapun syarat-syarat lafal wakaf adalah:

1. Pernyataan wakaf bersifat *ta'bid* (untuk selamanya). Menurut jumhur fuqaha di antaranya Abu Hanifah dan Muhammad, Syafi'iyah dan Ahmad bahwa tidak sah wakaf memakai waktu tertentu (*Muaqat*). Namun, para ulama berbeda pendapat tentang wakaf yang diiringi dengan syarat waktu tertentu. Ulama Malikiyah berpendapat, wakaf dibolehkan dengan waktu tertentu dan berakhir dengan habisnya batas waktu sehingga harta wakaf kembali ke pemiliknya. Walaupun demikian, menurut Malikiyah sesungguhnya *ta'bid* merupakan prinsip dasar *sighat wakaf*. karena itu, apabila lafal wakaf itu mutlak (tidak dikaitkan dengan waktu tertentu), maka wakaf itu berarti untuk selamanya. Sementara itu, Abu Yusuf dan Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa sah wakaf yang diiringi dengan syarat waktu tertentu.
2. Pernyataan wakaf bersifat *Tanjiz*. Artinya, lafal wakaf itu jelas menunjukkan terjadinya wakaf dan memunculkan akibat hukum wakaf. jumhur fuqaha menyatakan, bahwa *sighat tanjiz* menjadi syarat sahnya wakaf, karena wakaf bermakna kepemilikan, sedangkan akad pemilikan tidak sah kecuali dengan *sighat tanjiz*. Ini berarti bahwa pernyataan wakaf tidak boleh disandarkan dengan masa yang akan datang, tetapi harus menunjukkan terjadinya wakaf untuk keadaan sekarang, misalnya seseorang berkata "*Saya akan mewakafkan tanah saya tiga bulan yang akan datang*". Dalam hal ini menurut Abu Hanifah, sesungguhnya pernyataan wakaf apabila disandarkan pada masa setelah kematian, maka wakafnya itu batal. Namun, Ulama Malikiyah menyatakan wakaf boleh saja dikaitkan dengan syarat, seperti ungkapan seseorang "*Jika kamu berhasil mengambil rumahku yang dikuasai si fulan, maka rumah itu aku wakafkan kepadamu*".
3. Pernyataan wakaf bersifat tegas (*Jazim*) ataupun *Ilzam*. Fuqaha dari golongan Hanafiyah, Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat, wakaf harus dilakukan dengan pernyataan yang tegas dan jelas. Menurut ulama ini wakaf batal apabila dilakukan dengan *sighat* yang tidak tegas (*Ghairu jazim*). *Sighat* wakaf bersifat *jazim* diistilahkan menurut jumhur ulama dengan *ilzam* yaitu

bersifat mengikat. *Waqif* tidak dapat menarik kembali benda yang telah diwakafkannya.

4. Pernyataan wakaf tidak diiringi dengan syarat-syarat yang batal, yakni syarat yang meniadakan wakaf atau bertentangan dengan tabiat wakaf. misalnya, diungkapkan "*Saya wakafkan tanah ini dengan syarat tanah ini tetap milik saya*", maka wakaf itu batal.
5. Menyebutkan *mauquf 'alaih* secara jelas dalam pernyataan wakaf. Agar sasaran pemanfaatan wakaf dapat diketahui secara langsung, *waqif* harus menyatakan dengan jelas tujuan wakafnya.
6. Pernyataan wakaf dinyatakan dengan *lafazh sharih* (jelas), seperti wakaf atau dengan *lafazh kinayah* (sindiran) seperti shadaqah (yang diniatkan wakaf). (Rozalinda 2016: 30-33)

Telah menjadi kesepakatan para ulama bahwa wakaf termasuk salah satu dari sekian banyak ajaran Islam. Allah telah mensyariatkan wakaf, menganjurkan dan menjadikan wakaf sebagai salah satu ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wakaf merupakan salah satu corak sosial ekonomi yang sudah berurat dan berakar di tengah-tengah masyarakat Islam di berbagai negara sehingga ajaran dan tradisi yang telah disyariatkan, masalah wakaf mempunyai dasar hukum, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah serta *Ijma'*. Berkaitan dengan pensyariatan wakaf, secara khusus *nash* yang menunjukkan pensyariatan wakaf dalam Al-Quran dan Hadist tidak ditemukan. Akan tetapi, secara umum banyak ditemukan ayat maupun hadist yang menganjurkan agar orang beriman menafkahkan sebagian rezekinya untuk kebaikan.

Adapun yang menjadi pensyariatan wakaf seperti yang tertera dalam QS. Ali Imran [3]:92 "*Sekali-kali kamu tidak akan sampai kepada kebaikan (yang sempurna) sehingga kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan sesungguhnya Allah mengetahui.*"

Abu Ja'far berkata makna dari ayat diatas adalah "*Kalian tidak akan pernah mendapatkan albirr (kebajikan) wahai kaum muslimin!* Maksudnya adalah kebajikan yang mereka cari dengan ketaatan dan ibadah hanya Kepada-Nya, seta kebajikan yang mereka harapkan dari-Nya. Kebajikan yang di harapkan ini adalah masuk kedalam surga-Nya dan diselamatkan dari siksa. Penjelasan ayat ini juga dijelaskan melalui hadist, yakni Al-Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdurrazaq mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Ayyub dan lainnya, dia berkata, "*Ketika turun firman Allah SWT 'Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang*

*sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai', Zaid bin Haritsah pergi membawa seekor kuda yang dia cintai (kepada Nabi), lalu ia berkata, 'Wahai Rasulullah, harta ini aku sedekahkan di jalan Allah', Rasulullah SAW kemudian memberikannya kepada Usamah bin Zaid, Zaid kemudian merasakan sesuatu dalam dirinya, dan ketika Nabi melihat hal itu, beliau berkata, 'Allah SWT telah menerimanya'. (Al-Qurthubi 2008:608-614)*

Seiring dengan perkembangan wakaf di Indonesia, harta benda wakaf meliputi benda tidak bergerak dan benda bergerak. Adapun yang dimaksud benda tidak bergerak terdapat pada undang-undang nomor 41 tahun 2004 pasal 16 ayat (2) meliputi: hak atas tanah, bangunan, tanaman, hak milik atas satuan rumah susun dan benda tidak bergerak lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan. Dan adapun yang dimaksud dengan benda bergerak terdapat pada pasal 16 ayat (3) yaitu: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain yang sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Wakaf uang (*Cash Wakaf/ Waqf al-Nuqud*) telah lama dipraktekkan di berbagai negara seperti Malaysia, Bangladesh, Mesir, Kuwait dan negara-negara Islam di Timur Tengah lainnya. Di Indonesia praktik wakaf uang baru mendapat dukungan Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2002 seiring dengan dikeluarkan Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang tanggal 28 Shafar 1432 H/ 11 Mei 2002 guna menjawab surat direktur pengembangan zakat dan wakaf Departemen Agama Nomor Dt. 1. III/5/BA.03.2/2772/2002 tanggal 26 April 2002 yang berisi tentang permohonan fatwa tentang wakaf uang.

Uang memiliki potensi yang sangat strategis dalam lalu lintas perekonomian. Dewasa ini, uang bukan hanya berfungsi sebagai alat tukar saja, melainkan sudah dianggap sebagian dari suatu benda yang dapat diperdagangkan. Oleh karena itu, sebagian ulama tidak ragu lagi untuk menetapkan uang sebagai objek wakaf dengan istilah *cash wakaf, waql al-nuqd*, yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai wakaf uang dan disebut juga sebagai wakaf tunai (Nasution dkk 2010:103)

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia dikemukakan yang dimaksud dengan wakaf uang, yaitu:

1. Wakaf Uang (*Cash Wakaf/ Waqf Al- Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.

2. Termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (Boleh).
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Wakaf dalam bentuk uang, dipandang sebagai salah satu pilihan yang dapat membuat wakaf mencapai hasil lebih banyak. Karena dalam wakaf uang ini, uang tidak hanya dijadikan sebagai alat tukar-menukar saja. Lebih dari itu, uang merupakan komoditas yang siap menghasilkan dan berguna untuk pengembangan aktivitas perekonomian yang lain. Lingkup wakaf tunai menjanjikan kemanfaatan yang lebih baik yang dapat diperoleh dari sumber-sumber wakaf selain pemanfaatan hasil pengelolaan wakaf, wakaf tunai juga dapat memperluas jangkauan pemberi wakaf dan peningkatan produktivitas harta wakaf. (K.Lubis 2010:109-110)

Berkaitan dengan pensyariaan wakaf tunai atau wakaf uang ini, secara khusus *nash* yang menunjukkan pensyariatannya dalam Al-Quran dan Hadist tidak ditemukan. Akan tetapi, secara umum di *qiyaskan* (disamakan) dengan istilah menafkahkan sebagian rezekinya untuk kebaikan. Hal ini banyak ditemukan dalam ayat maupun hadist yang menganjurkan agar orang beriman menafkahkan sebagian rezekinya untuk kebaikan. Yang menjadi dasar mengenai kebolehan wakaf uang atau wakaf tunai ini, terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama, yaitu:

1. Pendapat imam Al-Zuhri, bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan kepada *Mauquf 'Alaih*.
2. Mutaqaddimin dari ulamamazhab Hanafi, membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar *Ihtisan bi al-'urf*, berdasarkan *atsar* Abdullah Bin Mas'ud r.a: "*Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar telah menceritakan kepada kami 'Ashim dari Zirr bin Hubaisy dari Abdullah bin Mas'ud berkata; Sesungguhnya Allah melihat hati para hamba, lalu dia mendapati hati Muhammad SAW sebagai sebaik-baik hati para hamba, lalu memilihnya untuk diri-Nya, Dia juga mengutusnyanya dengan risalah kemudian dia melihat pada hati para hamba setelah hati Muhammad, maka dia mendapati hati para sahabat sebagai sebaik-baik hati para hamba, lalu menjadikan mereka sebagai pembantu Nabi-Nya, berperang membela*

*agamanya. Maka apa yang dilihat oleh kaum muslimin satu kebaikan, maka disisi Allah adalah baik dan apa yang mereka pandang buruk, maka di sisi Allah juga buruk".* (HR. Ahmad bin Mas'ud)

Hadist ini tidak terdapat di dalam kitab Shahih Bukhari, tetapi hadist ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya "As-Sunnah" dari hadist Abu Wa'il, beliau meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud RA hadist ini mauquf dengan sanad yang hasan.

3. Pendapat sebagian ulama mazhab Al-Syafi'i: "Abu Tsyar meriwayatkan dari Imam al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)". (Usman 2009:109)

Dasar hukum wakaf uang atau wakaf tunai secara umum ini juga ditemukan dan dijelaskan dalam al-quran dan al-hadist yaitu dalam Firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah 2:261: *"Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah adalah serupa dengan butir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada setiap butir serratus biji. Allah (terus-menerus) melipatgandakan bagi siapa yang ia kehendaki. Dan Allah Mahaluas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui"*.

Ayat ini turun, sebagaimana disebut-sebut dalam sekian riwayat, menyangkut kedermawanan Utsman Ibn Affan dan Abdurrahman Ibn 'Auf ra yang datang membawa harta mereka untuk membiayai peperangan tabuk. Bahwa ayat ini turun menyangkut mereka, bukanlah berarti bahwa ia bukan janji Ilahi terhadap setiap orang yang menafkahkan hartanya dengan tulus. Hidup adalah gerak, rasa, tahu, kehendak, dan pilihan. Manusia tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya, ia harus bantu-membantu, lengkap-melengkapi. Ayat ini berpesan kepada yang mempunyai agar tidak merasa berat membantu karena apa yang dinafkahkan akan tumbuh berkembang dengan berlipat ganda. *Perumpamaan* keadaan yang sangat mengagumkan dari orang-orang yang menafkahkan harta mereka dengan tulus di jalan Allah adalah serupa dengan keadaan yang sangat mengagumkan dari seorang petani yang menabur *butir benih*. Sebutir benih yang ditanamnya *menumbuhkan tujuh butir*, dan pada *setiap butir* terdapat *serratus biji*.

Dengan perumpamaan yang mengagumkan itu, sebagaimana dipahami dari kata *matsal*, ayat ini mendorong manusia untuk berinfak. Bukankah jika ia menanam sebutir ditanah, tidak lama kemudian ia akan mendapatkan benih tumbuh berkembang sehingga menjadi tumbuhan yang menumbuhkan buah yang sangat banyak? Ayat ini menyebut angka tujuh, angka tersebut tidak harus dipahami dalam arti

angka yang di atas enam dan di bawah delapan, tetapi ia serupa dengan istilah seribu satu yang tidak berarti angka di bawah angka 1002 dan di atas 1000. Angka ini dan itu berarti banyak, bahkan pelipatgandaan itu tidak hanya tujuh ratus kali, tetapi lebih dari itu karena Allah terus-menerus *melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki*. Jangan menduga Allah tidak mampu memberi sebanyak mungkin. Bagaimana mungkin Dia tidak mampu, bukankah Allah Mahaluas anugerah-Nya. Jangan juga menduga Dia tidak tahu siapay yang bernafkah dengan tulus di jalan yang di ridhai-Nya. Yakinlah bahwa *Dia Maha Mengetahui*. (Shihab 2016:689-690)

Selain wakaf uang yang dikatakan sebagai wakaf benda bergerak, terdapat juga contoh wakaf benda bergerak lainnya seperti wakaf binatang ternak (*dawwab*), kuda (*Kura'*), barang (*'Urudh*) dan harta benda (*Shamit*). Hal ini dijelaskan dalam hadist sebagai berikut: *Az-Zuhri berkata tentang seseorang yang memberikan 1000 dinar di jalan Allah, dan menyerahkannya kepada budak miliknya yang berprofesi sebagai pedagang untuk diperdagangkan, lalu menetapkan keuntungannya sebagai sedekah terhadap orang-orang miskin dan kaum kerabat. Apakah laki-laki itu boleh makan sedikit dari keuntungan 1000 dinar tersebut, dan bagaimana pula jika dia tidak memberikan keuntungannya sebagai sedekah untuk orang-orang miskin? Dia menjawab, "Tidak ada hak baginya untuk makan dari keuntungannya."*

*"Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada kami Yahya telah bercerita kepada kami 'Ubaidullah berkata telah bercerita kepadaku Nafi' dari Ibnu 'Umar RA bahwa Umar membawa kudanya yang biasa dipergunakan berperang di jalan Allah yang diberikan oleh Rasulullah SAW untuk diberikannya kepada seseorang. Kemudian dikabarkan kepada Umar bahwa kuda yang di sedekahkannya itu telah dijual. Maka dia bertanya kepada Rasulullah SAW untuk membelinya kembali. Maka beliau bersabda, "Jangan kamu beli dan jangan kamu mengambil shadaqahmu".* (HR. Bukhari)

Judul bab dibuat untuk menjelaskan harta yang bergerak. Kata *kura'* adalah nama untuk seluruh jenis kuda. Penyebutannya sesudah hewan ternak termasuk gaya bahasa yang menyebutkan kata yang khusus sesudah kata yang umum. Kata *'urudh* adalah nama untuk semua jenis barang, kecuali harta yang digolongkan sebagai alat tukar. Sedangkan kata *shamit* (harta yang berupa benda mati), yakni selain harta yang hidup seperti hewan. Adapun yang dimaksud alat tukar adalah emas dan perak. Sisi penetapan masalah ini dari hadist di atas tercakup



pada kisah kuda milik Umar. Dalam kisah ini menerangkan sahnya mewakafkan harta yang bergerak, maka dimasukkan di dalamnya seluruh jenis harta yang bergerak selama didapatkan syarat-syarat wakaf, yaitu tidak boleh dijual dan tidak boleh dihibahkan, tapi boleh dimanfaatkan.

Imam Bukhari menyebutkan hadist Ibnu Umar tentang kisah Umar yang menyerahkan kudanya di jalan Allah, lalu dia mendapatinya sedang dijual. Hal itu telah dijelaskan pada pembahasan tentang hibah. Sikap Imam Bukhari ini dikritik oleh Al Ismaili seraya berkata, "dia tidak menyebutkan dalam bab ini kecuali *atsar* dari Az-Zuhri dan hadist tentang kisah Umar yang menyerahkan kudanya di jalan Allah. Sementara *atsar* Az-Zuhri menyelisihi apa yang telah disebutkan tentang wakaf yang diperkenankan Nabi SAW kepada Umar yaitu menahan pokoknya dan memanfaatkan hasilnya. Sementara harta yang berupa benda mati hanya dapat dimanfaatkan zatnya apabila digunakan langsung. Hal ini tidak termasuk mewakafkan pokok dan memanfaatkan hasilnya. (Al-Asqalani 2015:539-541)

Selain hadist diatas, ada juga hadist lain yang menjelaskan tentang mewakafkan benda bergerak yaitu hadist mengenai mewakafkan sebagian budaknya atau hewan miliknya. "*Telah bercerita kepada kami Yahya bin Bukair telah bercerita kepada kami Al Laits dari 'Uqail dari Ibnu Syihab berkata telah bercerita kepadaku 'Abdur Rahman bin 'Abdullah bin Ka'ab bahwa Abdullah bin Ka'ab berkata; Aku mendengar Ka'ab bin Malik RA, Aku berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya untuk melaksanakan tobat aku berkehendak mengeluarkan seluruh hartaku sebagai shadaqah di jalan Allah dan Rasul-Nya, Maka beliau berkata, "Simpanlah sebagian hartamu karena itu lebih baik bagimu", Aku berkata lagi, "Sesungguhnya aku menyimpan hartaku yaitu bagianku yang ada di tanah Khaibar".* (HR Bukhari)

Bab ini dibuat untuk menjelaskan bolehnya mewakafkan harta yang bergerak. Pengambilan dalil dari hadist ini tentang bolehnya mewakafkan harta yang belum dibagi dan harta bergerak dapat disimpulkan dari kalimat "*sebagian budaknya atau hewan miliknya*", sebab termasuk di dalamnya seseorang mewakafkan sebagian budak atau hewan, atau mewakafkan salah satu dari dua budaknya dan salah satu dari dua hewan miliknya. Semua itu diperbolehkan menurut mereka yang membolehkan mewakafkan harta yang bergerak, dan penentuannya diserahkan kepada pewakaf.

## Rukun dan Syarat Wakaf Uang

Pada dasarnya, rukun dan syarat wakaf uang ini sama dengan rukun dan syarat pada wakaf tanah. Yaitu:

1. *Wakif* (adanya orang yang berwakaf)
2. *Mauquf* (Harta yang diwakafkan)
3. *Mauquf 'alaih* (Tujuan wakaf atau peruntukan harta benda wakaf)
4. *Sighat* atau *Ikrar wakaf* (yaitu adanya pernyataan wakaf)

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, terdapat tambahan unsur atau rukun wakaf, yaitu: Ada orang yang menerima harta yang diwakafkan dari *wakif* sebagai pengelola wakaf (*Nazhir*). *Nazhir* meliputi perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Menurut pasal 11 UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf, *nazhir* mempunyai tugas: (a) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;(b) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya; (c) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; (d) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Jika dilihat dalam kitab-kitab fikih, ulama tidak mencantumkan *Nazhir wakaf* sebagai salah satu rukun wakaf, karena wakaf merupakan ibadah *Tabarru'* (pemberian yang bersifat Sunnah). Namun para ulama bersepakat bahwa *wakif* harus menunjuk *nazhir wakaf*, baik dia sendiri, penerima wakaf maupun orang lain. *Wakif* dapat bertindak sebagai *nazhir* terhadap harta yang diwakafkannya, maupun menunjuk orang lain menggantikan tugasnya. Demi kemaslahatan dan pelestarian benda-benda wakaf hingga manfaat wakaf dapat berlangsung secara terus-menerus, maka *nazhir* sangat dibutuhkan kehadirannya.

Secara bahasa *Nazhir* berasal dari kata *an-nazr* dapat diartikan dengan *al-hafiz* (penjaga), *al-musyrif* (manajer), *al-qayyim* (direktur), *al-mutawalli* (administrator), dan *al mudir* (direktur). Jika dikaitkan dengan wakaf, maka *nazhir* adalah pengelola, pengurus, dan pemelihara harta wakaf. Adapun definisi *nazhir* secara istilah yang dikutip oleh Tiswarni (2016:29) menurut Mahmud Faraj As-Sanhuri *Nazhir* adalah pihak yang diberi kewenangan oleh *wakif* untuk mengurus, menjaga, memperbaiki, mengembangkan, mengelola dan membagikan wakaf dan manfaatnya kepada *mauquf'alaih*.

Untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai pengelola harta wakaf dengan baik dan professional, *nazhir* haruslah orang yang memenuhi kriteria dan persyaratan *nazhir* baik secara fikih maupun secara undang-undang. Adapun syarat *nazhir* adalah:

1. Adil, dalam artian melaksanakan perintah agama dan menjauhi larangannya.

2. Mempunyai keahlian, yaitu kemampuan *personality*, yaitu baligh dan berakal serta ada kemampuan untuk memelihara dan mengelola harta wakaf dan beragama Islam. (Rozalinda 2016: 39-41)
3. Ada jangka waktu wakaf (wakaf tertentu)  
Rukun wakaf (unsur-unsur wakaf) tersebut harus memenuhi syaratnya masing-masing sebagaimana pada wakaf tanah. Adapun yang menjadi syarat umum sahnya wakaf uang adalah:
  1. Wakaf harus kekal (abadi) dan terus-menerus;
  2. Wakaf harus dilakukan secara tunai, tanpa digantungkan kepada akan terjadinya sesuatu peristiwa di masa akan datang, sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika setelah *wakif* menyatakan berwakaf;
  3. Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya hendaklah wakaf itu disebutkan dengan terang kepada siapa diwakafkan;
  4. Wakaf merupakan hal yang harus dilaksanakan tanpa syarat boleh *khiyar*, artinya tidak boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan sebab pernyataan wakaf berlaku tunai dan untuk selamanya (Usman 2009: 112)

### Tata Cara dan Pengelolaan Wakaf Uang

Wakaf benda bergerak berupa uang diatur secara khusus dalam pasal 28 sampai dengan pasal 31 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 22 sampai dengan pasal 27 dan pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Adapun wakaf benda bergerak berupa uang, di atur dalam pasal 22 yaitu:

- (1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
- (2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.
- (3) *Wakif* yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:
  - a) Hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya;
  - b) Menjelaskan kepemilikan dan asal usul uang yang akan diwakafkan;
  - c) Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU;
  - d) Mengisi formulir pernyataan kehendak *wakif* yang berfungsi sebagai AIW.

(4) Dalam hal *wakif* tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka *wakif* dapat menunjuk wakil atau kuasanya.

(5) *Wakif* dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada *nazhir* di hadapan PPAIW yang selanjutnya *nazhir* menyerahkan AIW tersebut kepada LKS-PWU. (Undang-undang No.41 Tahun 2004)

Wakaf uang ini dilaksanakan oleh *wakif* dengan pernyataan kehendak (ikrar wakaf) *wakif* yang dilakukan secara tertulis kepada *nazhir* dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang selanjutnya *nazhir* menyerahkan AIW tersebut kepada LKS-PWU. Apabila ikrar wakaf sudah dilaksanakan oleh *wakif*, maka diberikan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) yang diterbitkan dan disampaikan oleh LKS-PWU bersangkutan kepada *wakif* dan *nazhir* sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Adapun keterangan yang wajib dimuat dalam Sertifikat Wakaf Uang sekurang-kurangnya memuat mengenai:

1. Nama LKS Penerima Wakaf Uang;
2. Nama *wakif*
3. Alamat *wakif*
4. Jumlah wakaf uang, yaitu nominal wakaf uang yang dicantumkan dalam Sertifikat Wakaf Uang;
5. Peruntukan wakaf;
6. Jangka waktu wakaf, yaitu untuk waktu terbatas (*muaqqat*) atau tidak terbatas (*muabbad*);
7. Nama *nazhir* yang dipilih;
8. Alamat *nazhir* yang dipilih;
9. Tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang.

Apabila wakaf tunai dapat dilaksanakan dengan baik, maka akan terbuka peluang bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Hasil dari pengelolaan wakaf tunai itu dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan, di antaranya untuk pemeliharaan harta wakaf itu sendiri serta pengeluaran-pengeluaran lainnya. Wakaf tunai diharapkan dapat menciptakan kesadaran orang kaya terhadap tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat di sekitarnya.

Pada wakaf uang, dana wakaf yang diperoleh dari pada *wakif* akan dikelola oleh *nazhir* (pengelola wakaf) yang dalam hal ini bertindak sebagai manajemen investasi. Dana wakaf tersebut dikelola dan diinvestasikan sebagian pada instrument keuangan syariah, sebagian lagi diinvestasikan langsung ke berbagai badan usaha yang bergerak sesuai syariah, dapat juga diinvestasikan untuk mendanai pendirian badan usaha baru.

Keuntungan dari investasi tersebut didistribusikan kepada rakyat miskin melalui pengadaan dana kesehatan, pendidikan, rehabilitasi keluarga, bantuan untuk bencana alam, perbaikan infrastruktur dan sebagainya yang persentasenya sesuai dengan permintaan *wakif* (Usman 2013: 115-117)

Ada empat manfaat sekaligus keunggulan wakaf uang dibandingkan dengan wakaf benda tetap yang lain, yaitu:

- (1) Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi, seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu;
- (2) Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau di olah untuk lahan pertanian;
- (3) Dana wakaf juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang *cash flow*-nya terkadang kembang-kempis dan menggaji civitas akademik alakadarnya;
- (4) Pada gilirannya, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama terbatas.

Adapun tujuan wakaf adalah:

- (1) Melengkapi perbankan Islam dengan produk wakaf uang yang berupa sertifikat berdenominasi tertentu yang diberikan kepada *wakif* sebagai bukti keikutsertaan;
- (2) Membantu penggalangan tabungan sosial melalui Sertifikat Wakaf Tunai yang dapat di atas namakan orang-orang tercinta baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, sehingga dapat memperkuat integrasi kekeluargaan diantara umat;
- (3) Meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial dan membantu pengembangan pasar modal sosial;
- (4) Menciptakan kesadaran orang kaya terhadap tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya, sehingga keamanan dan kedamaian sosial dapat tercapai (Usman 2013: 114)

### **Pelaksanaan Wakaf Uang Melalui Kotak Wakaf Masjid Al-Ikhlas Surau Balai**

Penghimpunan wakaf uang melalui kotak wakaf masjid merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh masjid Al-Ikhlas. Penghimpunan

melalui kotak ini sudah dilakukan semenjak awal mula masjid al-ikhlas ini dibangun sampai saat ini. Mengenai pelaksanaan wakaf uang di masjid al-Ikhlas ini, yaitu berdasarkan penjelasan salah seorang pengurus masjid (Seksi Dana Masjid), sebagai berikut:

*Panghimpunan wakaf piti ko alah ado samanjak musajik iko ado, tapi ndak bara lamo do terlaksananya ado sek itaran 5 tahun awal lah aktifnyo. Wakatu itu ado sekitaran 20 kotak lah, tapi alun bantuak kotak yang kini lai do. Kalau kini ko baru-baru aktifnyo samanjak duo tahun lalu lah kiro-kiro tahun 2018 patang ko. Kini ko ado sakitaran 30 labiah lah kotak tu, kotak-kotak ko di latak an di toko-toko ado yang di kadai sayua, ado yang di HNH, pokoknyo di sakitaran jalan M.Yunus ko lah dilatak an. Ado di ampera ado juo yang di latak di lua jalan Mahmud yunus ko tapi ndak bara buah do. Kalau yang di masajik ko, ado kotak untuk anak TPA/TPQ, untuk masajik, infak jumat , ado juo untuak anak yatim. (Syaukani, Seksi Dana, 2021)*

Terjemahan:

Penghimpunan wakaf uang ini sudah ada semenjak masjid ini ada, tapi tidak berapa lama terlaksananya ada sekitara 5 tahun awal lah aktifnya. Waktu itu ada sekitaran 20 kotak, tapi belum seperti kotak ini. Kalau sekarang baru-baru aktifnya semenjak dua tahun lalu kira-kira tahun 2018 kemarin ini. Sekarang ada sekitaran 30 lebih kotak, kotak-kotak ini diletakkan di toko-toko ada di warung sayur, ada di HNH, pokoknya di sekitaran jalan Mahmud Yunus ini diletakkan. Ada di ampera dan ada juga diletakkan diluar M.Yunus tapi tidak berapa buah kotak. Kalau yang dimasjid ini, ada kotak untuk anak TPA/TPQ, untuk masjid, infak jumat ada juga untuk anak yatim (Syaukani, Seksi Dana, 2021)

Berdasarkan penjelasan dari pengurus/seksi dana masjid tersebut, bahwa penghimpunan wakaf uang ini sudah diberlakukan semenjak 5 tahun awal masjid ini dibangun. Namun hal ini tidak berlangsung lama disebabkan pengurus tidak konsisten dalam mengelolanya. Seiring berjalannya waktu, pengurus kembali mulai mengaktifkan penghimpunan wakaf tersebut, yang awalnya hanya ada 20 kotak kini sudah bertambah menjadi kurang lebih 30 kotak. Kotak-kotak tersebut dititipkan atau diletakkan di toko-toko yang ada disekitaran jalan Mahmud Yunus Lubuk Lintah seperti di kedai sayur, toko HNH di ampera dan ada juga beberapa diletakkan di luar Muhammad Yunus atau diluar Kelurahan Anduring. Kotak infak lain juga ada dijalankan seperti infak TPQ/TPA, infak anak yatim, infak hari jumat dan juga infak masjid. Tetapi kotak-kotak ini hanya diletakkan dimasjid saja, tidak disebarkan keluar masjid.

Uang yang sudah terkumpul didalam kotak tersebut, tentunya akan dipungut atau dikumpulkan oleh pengurus masjid. Hal ini berdasarkan pernyataan pengurus masjid al-ikhlas, yaitu:

*Kotak-kotak yang di latak di toko-toko, kadai sayua, ampere dan yang lain tu ka di japuik sakali ampek bulan (1 kali 4 bulan). Beko pengurus masjid datang ka tampek-tampek tu dibukak kotak tu kamudian di ituang bara jumlah piti yang takumpua. Satalah tu di kunci baliak, kalau alah panuah dijapuik baliak kasitu. Biasonyo piti yang takumpua dari 30 kotak tu kurang labiah ado dapek 8jt/4 bulan, kadang ado juo dapek 7jt/4 bulan kadang labiah dari itu. Kalau lah takumpua piti tu, di agiahan ka bendahara musajik dulu bendahara yang mamacik piti tu. Piti tu beko digunokan untuak pambangunan musajik, untuk mambali perlengkapan musajik, untuak gaji guru ngaji iyo juo, ado untuak gaji garin dan ado juo yang digunoan untuak mambayia ustad wirid. Wirid ko satiok hari rabu di adokan di musajik awak ko.*(Syaukani,Seksi Dana, 2021)

Terjemahan:

Kotak-kotak yang diletakkan di toko-toko, warung sayur, ampere dan yang lain tu akan dijemput sekali empat bulan (1 kali 4 bulan). Nanti pengurus masjid datang ke tempat-tempat itu dibuka kotak itu kemudian dihitung berapa jumlah uang yang terkumpul. Setelah itu dikunci lagi, kalau sudah penuh dijemput lagi kesitu. Biasanya uang yang terkumpul dari 30 kotak tu kurang lebih ada adapat 8 jt/4 bulan, kadang ada juga dapat 7 jt/4 bulan kadang lebih dari itu. Kalau sudah terkumpul uang itu, diserahkan ke bendahara masjid dulu, bendahara yang memegang uang itu. Uang itu nanti digunakan untuk pembangunan masjid, untuk membeli perlengkapan masjid, untuk gaji guru ngaji itu juga, ada untuk gaji garin dan ada juga yang digunakan untuk membayar ustad wirid. Wirid ini setiap hari rabu di adakan di masjid kita ini.(Syaukani, Seksi Dana, 2021)

Dari wawancara diatas dapat kita pahami bahwa kotak-kotak yang dititipkan di toko maupun di ampere itu akan dijemput dan dipungut oleh pengurus masjid kemudian dihitung jumlahnya. Setelah uang yang didalam kurang lebih 30 kotak itu terkumpul, langsung diserahkan kepada bendahara. Uang tersebut nantinya akan digunakan untuk pembangunan masjid baik itu untuk membeli perlengkapan masjid, untuk gaji guru maupun gaji garin yang bekerja di masjid al-ikhlas ini.

### **Pelaksanaan Wakaf Uang Melalui Kotak Wakaf Masjid Raya Babussalam Pasar Baru**

Selain di masjid al-ikhlas Surau Balai, masjid Raya Pasar Baru juga merupakan salah satu masjid yang memungut wakaf uang melalui kotak wakaf masjid. Namun pemungutan wakaf uang melalui kotak ini tergolong hal baru yang dilakukannya, karena terlaksananya hal ini sekitaran 2 tahunan. Hal ini berdasarkan pernyataan dari bendahara masjid Raya Babussalam, yaitu:

*Kotak infak/wakaf ko ado lah sakitaran duo tahun ko lah. Kalau kotak ko yo hanyo di latak an di masjid sajo nyo, ndak ado di titip kalua masjid do. Kalau ado urang sumbayang siko nyo isi kotak ko, yo dari jamaah masjid ko sajonyo. Kalau kotak lain ado juo, tapi di jalankan kan tu katiko hari jumat se nyo wakatuu urang shalat jumat. Ha kalau hari jumaik tu yang dijalankan tu ada kotak infak untuak anak yatim, untuak TPQ dan ado juo untuak sosial masyarakat. Kalau kotak infak/wakaf yang talatak dilua tu yo sebagai kotak hariannyo.* (Joneidi Susanto, Ketua Pengurus, 2021)

Terjemahan:

Kotak infak/wakaf ini sudah ada sekitaran dua tahun. Kalau kotak ini hanya diletakkan di masjid saja, tidak ada dititipkan keluar masjid. Kalau ada orang yang shalat disini dia isi kotak ini, ya dari jamaah masjid ini saja. Kalau kotak lain juga ada, tapi dijalankan itu ketika hari jumat saja sewaktu orang shalat jumat. Kalau hari jumat itu yang dijalankan tu ada kotak infak untuk anak yatim, untuk TPQ dan ada juga untuk sosial masyarakat. Kalau kotak infak/wakaf yang terletak diluar itu ya sebagai kotak hariannya. (Joneidi Susanto, Ketua Pengurus, 2021)

Berdasarkan hal diatas, dapat dipahami bahwa penghimpunan wakaf uang melalui kotak wakaf di masjid Raya Babussalam ini tergolong baru. Karena hal tersebut baru terlaksana selama dua tahun. Berbeda juga dengan masjid al-ikhlas, bahwa di masjid raya babussalam ini menghimpun wakaf uangnya hanya di satu kotak yang diletakkan di masjid saja, tidak menghimpun dengan cara menyebarkan ke tempat atau toko-toko yang ada di sekitaran jalan Prof.Muhammad Hatta Pasar Baru ini. Akan tetapi, selain kotak wakaf ini ada juga kotak infak yang dijalankan setiap hari jumat. Diantaranya yaitu kotak infak untuk anak yatim, untuk TPQ dan ada pula kotak infak untuk kesosialan masyarakat.

Mengenai pemungutan uang yang sudah terkumpul dan kegunaan uang tersebut, yaitu sebagaimana yang dinyatakan oleh bendahara masjid:

*Kotak ko kotak wakaf kotak infak samo se tu nyo. Kalau ado urang yang nio ba infak, masuak an kasiko kalau ado yang nio bawakaf masuak lo*

*kasiko. Memang iko dulu dasarnya. Kalau pamungutan pitih e ko di bukak sakali duo hari mah. Biasonyo kalau dibukak sakali duo hari tu hasilnya kadang ado 200 ribu kadang ado lo isinyo tu dapek 300 ribu. Indak manatu do, kadang lai batambah kadang yo bakurang lo hasil e. Pitih ko gunonyo untuk pembangunan masjid atau kok ado perlengkapan masjid yang kurang pitih tu digunokan untuak mambalinyo. Kalau yang hari jumat tu kotak infak untuak anak yatim, TPQ samo infak sosial masyarakat se nyo. (Arman, Bendahara Masjid, 2021)*

Terjemahan:

Kotak ini kotak wakaf kotak infak sama saja tu. Kalau ada orang yang mau berinfaq, masukkan kesini kalau ada yang mau berwakaf masukkan juga kesini. Memang ini dulu dasarnya. Kalau pemungutan uang ini di buka sekali dua hari. Biasanya kalau dibuka sekali dua hari tu hasilnya kadang ada 200 ribu kadang ada juga isinya tu dapat 300 ribu. Tidak menentu, kadang bertambah kadang ya berkurang hasilnya. Uang ini gunanya untuk pembangunan masjid atau kalau ada perlengkapan masjid yang kurang, uang ini digunakan untuk membelinya. Kalau hari jumat tu kotak infak untuk anak yatim, TPQ sama infak sosial masyarakat saja. (Arman, Bendahara Masjid, 2021)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dipahami bahwa kegunaan uang hasil dari kotak infak /wakaf itu disamakan seperti kegunaan uang infak. Hasil dari uang yang terkumpul itu selama dua hari mencapai 200 sampai 300 ribu rupiah. Uang yang sudah terkumpul dan dihitung itu nantinya akan digunakan untuk pembangunan masjid atau juga digunakan untuk membeli perlengkapan masjid yang kurang.

### **Perspektif Fikih Wakaf Terhadap Penghimpunan Wakaf Uang Melalui Kotak Wakaf Masjid**

Wakaf secara bahasa itu berasal dari kata *Waqafa-yaqifu-waqfan* yang berarti berhenti, berdiri, berdiam di tempat atau menahan. Sedangkan secara istilahnya banyak perbedaan pendapat ulama mengenai wakaf tersebut. Menurut mayoritas ulama bahwa wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan sementara barang tersebut masih utuh (tetap zatnya) dan penghasilan dari barang itu bertujuan untuk kebaikan dan kebajikan demi mendekatkan diri kepada Allah. Dari definisi ini, jumbuh berpendapat bahwa akad wakaf ini bersifat mengikat (*Lazim*). Dalam artian bahwa wakif tidak dapat menarik kembali harta yang telah diwakafkannya. Sementara dalam pasal 1 Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf dirumuskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk

memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat. (Rozalinda 2017: 223-224)

Seiring dengan perkembangan wakaf di Indonesia, harta benda wakaf meliputi benda tidak bergerak dan benda bergerak. Adapun yang dimaksud benda tidak bergerak terdapat pada undang-undang nomor 41 tahun 2004 pasal 16 ayat (2) meliputi: hak atas tanah, bangunan, tanaman, hak milik atas satuan rumah susun dan benda tidak bergerak lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan. Dan adapun yang dimaksud dengan benda bergerak terdapat pada pasal 16 ayat (3) yaitu: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain yang sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia dikemukakan yang dimaksud dengan wakaf uang, yaitu:

1. Wakaf Uang (*Cash Wakaf/ Waqf Al- Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (Boleh).
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Wakaf benda bergerak berupa uang diatur secara khusus dalam pasal 28 sampai dengan pasal 31 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 22 sampai dengan pasal 27 dan pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Adapun wakaf benda bergerak berupa uang, di atur dalam pasal 22 yaitu:

- (1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
- (2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.
- (3) *Wakif* yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:

- e) Hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya;
  - f) Menjelaskan kepemilikan dan asal usul uang yang akan diwakafkan;
  - g) Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU;
  - h) Mengisi formulir pernyataan kehendak *wakif* yang berfungsi sebagai AIW.
- (4) Dalam hal *wakif* tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka *wakif* dapat menunjuk wakil atau kuasanya.
- (5) *Wakif* dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada *nazhir* di hadapan PPAIW yang selanjutnya *nazhir* menyerahkan AIW tersebut kepada LKS-PWU. (Undang-undang No.41 Tahun 2004)

Wakaf uang ini dilaksanakan oleh *wakif* dengan pernyataan kehendak (ikrar wakaf) *wakif* yang dilakukan secara tertulis kepada *nazhir* dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang selanjutnya *nazhir* menyerahkan AIW tersebut kepada LKS-PWU. Apabila ikrar wakaf sudah dilaksanakan oleh *wakif*, maka diberikan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) yang diterbitkan dan disampaikan oleh LKS-PWU bersangkutan kepada *wakif* dan *nazhir* sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Berdasarkan pelaksanaan penghimpunan wakaf uang melalui kotak wakaf masjid al-ikhlas dan masjid raya babussalam jika ditinjau dari fikih wakaf, maka wakaf yang dilaksanakan di masjid tersebut tidak sesuai dengan fikih wakaf, dengan alasan sebagai berikut:

#### 1. *Waqif* (Orang yang Berwakaf)

Dalam Pasal 215 KHI dan Pasal 1 PP No 28 Tahun 1977 disebutkan, *wakif* adalah orang atau badan hukum yang mewakafkan benda miliknya dengan syarat-syarat seperti yang tertuang dalam Pasal 217 KHI: *Badan-badan hukum Indonesia dan orang-orang yang telah dewasa, dan orang yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memerhatikan peraturan perundangan yang berlaku.* Maksudnya bahwa si *wakif* itu hendaknya orang yang merdeka (bukan budak), hendaklah si *wakif* ini orang yang berakal, baligh, dan juga *wakif* ini hendaknya orang yang dewasa bukan orang yang terhalang karena pandir, pailit, lalai, walaupun ada walinya. (Az-Zuhaili 2011:289) Berdasarkan praktek yang ditemukan dilapangan, pelaksanaan wakaf uang yang terjadi di Masjid Al-Ikhlas dan Masjid Raya Babussalam syarat wakifnya tidak terpenuhi. Dikarenakan wakifnya

tidak jelas maksudnya orang yang berwakaf itu tidak diketahui. Hal ini mengakibatkan tidak diketahuinya apakah *wakif* ini sudah dikategorikan *baligh*, dewasa ataupun cakap hukum untuk melakukan wakaf uang melalui kotak wakaf.

#### 2. *Mauquf* (Barang/harta yang diwakafkan)

Mengenai wakaf uang, terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama, yaitu:

- a. Pendapat imam Al-Zuhri, bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan kepada *Mauquf 'Alaih*.
- b. Mutaqaddimin dari ulama mazhab Hanafi, membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar *Ihtisan bi al-'urf*, berdasarkan *atsar* Abdullah Bin Mas'ud r.a

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ زُرَّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَنْظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ فَأَبْنَعَتْهُ بِرِسَالَتِهِ ثُمَّ تَنْظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَجَعَلَهُمْ وَرَاءَ نَبِيِّهِ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

"Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar telah menceritakan kepada kami 'Ashim dari Zirr bin Hubaisy dari Abdullah bin Mas'ud berkata; Sesungguhnya Allah melihat hati para hamba, lalu dia mendapati hati Muhammad SAW sebagai sebaik-baik hati para hamba, lalu memilihnya untuk diri-Nya, Dia juga mengutusnyanya dengan risalah kemudian dia melihat pada hati para hamba setelah hati Muhammad, maka dia mendapati hati para sahabat sebagai sebaik-baik hati para hamba, lalu menjadikan mereka sebagai pembantu Nabi-Nya, berperang membela agamanya. Maka apa yang dilihat oleh kaum muslimin satu kebaikan, maka disisi Allah adalah baik dan apa yang mereka pandang buruk, maka disisi Allah juga buruk". (HR.Ahmad bin Mas'ud)

- c. Pendapat sebagian ulama mazhab Al-Syafi'i: "Abu Tsyar meriwayatkan dari Imam al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)". (Usman 2009:109)

Dari beberapa perbedaan pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa wakaf uang hukumnya boleh dengan syarat hanya boleh disalurkan secara syar'i dan nilai pokok wakaf uang ini harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan,

dan/atau diwariskan. Jika mencermati perkembangan ekonomi saat ini, wakaf uang atau wakaf tunai amat mungkin dilakukan dengan menginvestasikannya dalam bentuk saham ataupun didepositokan di perbankan syariah, serta keuntungannya disalurkan sebagai hasil wakaf. Dengan demikian wakaf tunai yang diinvestasikan dalam bentuk saham atau deposito, wujud atau nilai uangnya tetap terpelihara dan menghasilkan keuntungan (manfaat) dalam jangka waktu yang lama. (Hadi 2017: 272)

Berdasarkan dengan hasil wawancara dengan salah satu pengurus masjid, yaitu:

*Kalau pamungutan pith e ko di bukak sakali duo hari mah. Biasonyo kalau dibukak sakali duo hari tu hasilnya kadang ado 200 ribu kadang ado lo isinyo tu dapek 300 ribu. Indak manatu hasilnyo do, kadang lai batambah kadang yo bakurang lo hasil e. Pith ko gunonyo untuk pembangunan masajik atau kok ado perlengkapan masajik yang kurang pith tu digunokan untuak mambalinyo. (Arman, Bendahara Masjid, 2021)*

Terjemahan :

Kalau pemungutan uang ini dibuka sekali dua hari. Biasanya hasilnya itu kadang 200 ribu kadang ada juga dapat 300 ribu. Tidak menentu hasilnya, kadang bertambah kadang berkurang juga hasilnya. Uang ini digunakan untuk pembangunan masjid atau kalau ada perlengkapan masjid yang kurang uang ini digunakan untuk membelinya. (Arman, Bendahara Masjid, 2021)

Jika dilihat dari prosesnya, penghimpunan wakaf uang yang terjadi di masjid Al-Ikhlas dan masjid Raya Babussalam ini adalah uang yang sudah terkumpul/terhimpun ini nilainya tidak abadi karena langsung disalurkan untuk tujuan wakaf, seperti menggunakan uang tersebut untuk menggaji garin, untuk membayar ustad wirid bulanan/mingguan, untuk keperluan masjid baik itu sarana maupun prasarana masjid. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan objek wakaf, dimana pada wakaf uang tersebut bersifat dana abadi. Dana abadi disini maksudnya adalah wujud atau nilai uangnya tetap terpelihara. Sementara yang boleh disalurkan adalah surplus atau keuntungan dari wakaf uang tersebut.

### 3. *Mauquf 'Alaih* (Tujuan / Peruntukan Wakaf)

- a. Pihak yang diberi wakaf adalah pihak yang berorientasi pada kebaikan dan tidak bertujuan untuk maksiat.
- b. Sasaran tersebut diarahkan pada aktivitas kebaikan, maksudnya pihak penerima wakaf tidak terputus dalam pengelolaan harta wakaf.

- c. Peruntukan wakaf tidak dikembalikan kepada wakif, artinya wakif tidak mewakafkan hartanya untuk dirinya.
- d. Surplus atau keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang digunakan untuk memfasilitasi sarana ibadah, sarana pendidikan dan kesehatan, membantu fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa dan tujuan memajukan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, yang menjadi tujuan wakaf adalah kebaikan yang ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah yang tidak akan putus ditelan masa. (Rozalinda 2016: 29-30)

Berdasarkan penelitian di lapangan, pelaksanaan wakaf uang di masjid ini tujuan atau peruntukannya sudah sesuai dengan tujuan dan peruntukan dari wakaf itu sendiri salah satunya yaitu untuk memfasilitasi sarana ibadah. Akan tetapi, tujuan wakaf ini bisa terlaksana artinya memfasilitasi sarana ibadah ini bisa dilaksanakan dan di salurkan dananya apabila uang dari hasil wakaf ini dikelola atau di investasikan terlebih dahulu. Jika sudah ada keuntungan atau surplus dari wakaf uang tersebut, keuntungan tersebut boleh digunakan untuk keperluan yang sesuai dengan ketentuan syariat.

### 4. *Sighat* (Ikrar Wakaf)

Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak dari *waqif* untuk mewakafkan benda miliknya. Adapun syarat-syarat lafal wakaf adalah:

7. Pernyataan wakaf bersifat *ta'bid* (untuk selamanya). Menurut jumhur fuqaha di antaranya Abu Hanifah dan Muhammad, Syafi'iyah dan Ahmad bahwa tidak sah wakaf memakai waktu tertentu (*Muaqat*). Menurut Malikiyah sesungguhnya *ta'bid* merupakan prinsip dasar *sighat wakaf*. Karena itu, apabila lafal wakaf itu mutlak (tidak dikaitkan dengan waktu tertentu), maka wakaf itu berarti untuk selamanya.
8. Pernyataan wakaf bersifat *Tanjiz*. Artinya, lafal wakaf itu jelas menunjukkan terjadinya wakaf dan memunculkan akibat hukum wakaf. Jumhuf fuqaha menyatakan, bahwa *sighat tanjiz* menjadi syarat sahnya wakaf, karena wakaf bermakna kepemilikan, sedangkan akad kepemilikan tidak sah kecuali dengan *sighat tanjiz*.
9. Pernyataan wakaf bersifat tegas (*Jazim*) ataupun *Ilzam*. Menurut ulama *Sghat* wakaf bersifat *jazim* diistilahkan menurut jumhur ulama dengan *ilzam* yaitu bersifat mengikat. *Waqif* tidak dapat

menarik kembali benda yang telah diwakafkannya.

10. Pernyataan wakaf tidak diiringi dengan syarat-syarat yang batal, yakni syarat yang meniadakan wakaf atau bertentangan dengan tabiat wakaf.
11. Menyebutkan *mauquf 'alaih* secara jelas dalam pernyataan wakaf. Agar sasaran pemanfaatan wakaf dapat diketahui secara langsung.
12. Pernyataan wakaf dinyatakan dengan *lafazh sharih* (jelas), seperti wakaf atau dengan *lafazh kinayah* (sindiran) seperti shadaqah (yang diniatkan wakaf). (Rozalinda 2016: 30-33)

Jika dilihat dari proses yang terjadi di lapangan, dalam menghimpun wakaf uang melalui kotak wakaf masjid, tidak adanya sighth wakaf antara *wakif* dan *nazhir* wakaf dimana masyarakat atau si *wakif* langsung memasukkan uangnya kedalam kotak wakaf tersebut tanpa adanya *nazhir* yang menerima uang wakaf tersebut secara langsung.

## SIMPULAN

Pelaksanaan penghimpunan wakaf uang melalui kotak wakaf masjid di masjid Al-Ikhlas Surau Balai terdiri dari kurang lebih sebanyak 30 kotak. Dimana 30 kotak ini disebar di beberapa tempat seperti di toko dan rumah makan di sekitaran jalan Muhmud Yunus Lubuk Lintah. Sedangkan pelaksanaan penghimpunan wakaf uang melalui kotak wakaf masjid di masjid Raya Babussalam Pasar Baru itu hanya terdapat 1 kotak wakaf saja yang di letakkan di masjid itu saja.

Perspektif fikih wakaf terhadap penghimpunan wakaf uang melalui kotak masjid ini tidak sesuai dengan ketentuan fikih wakaf. Hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya seluruh rukun dan syarat dari wakaf uang tersebut. Rukun terdiri dari *wakif*, *mauquf*, *mauquf 'alaih* dan *sighat/ikrar wakaf*. *Mauquf* yaitu objek atau uang yang sudah dihimpun itu harus abadi, tetap dan terpelihara, syarat ini juga belum terpenuhi karena uang yang sudah dihimpun itu langsung disalurkan untuk tujuan wakaf (langsung habis). *Sighat wakaf/Ikrar wakaf* ini juga belum terpenuhi karna tidak adanya sighth wakaf antara *wakif* dan *nazhir* wakaf dimana masyarakat langsung memasukkan uangnya kedalam kotak wakaf tersebut. Kemudian juga, berdasarkan prakteknya yang sudah terjadi terjadi di lapangan dan kurangnya pengetahuan bendahara (*nadzir*) mengenai wakaf uang ini, maka dalam pengelolaannya, wakaf uang yang terkumpul melalui kotak wakaf masjid Al-Ikhlas dan Masjid Raya Babussalam tersebut sama halnya dengan infak dan sedekah.

## DAFTAR BACAAN

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2015. *Fathul Baari 'Penjelasan Kitab Shahih Bukhari'*. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2007. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Departemen Agama RI, 2011. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Bintang Indonesia.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang.
- Hadi, Abu Azam. 2017. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Khosyi'ah, Siah. 2010. *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- K. Lubis, Suhrawardi, dkk. 2010. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Manan, M.A. 2001. *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*. Depok: Ciber.
- Qahaf, Mundzir. 2008. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa.
- Rozalinda. 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Rozalinda. 2017. *Ekonomi Islam*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Rozalinda. 2016. *Manajemen Wakaf Produktif*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Saebani, Beni Ahmad. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Shihab, M. Quraish. 2017. *Tafsir Al-Misbah*. Tangerang: Lentera Hati.
- Suhendi, Hendi, 2016. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Usman, Rachmadi. 2013. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.